

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dari berbagai bentuk negara di dunia, merupakan proses pertumbuhan upaya manusia dalam menciptakan tatanan terbaik yang cocok dan mampu mencapai kesejahteraan bersama sebagaimana menjadi tujuan lahirnya negara sebagai organisasi yang dicita-citakan mampu mengatur dan mengayomi seluruh masyarakat dalam wilayah negara satu sama lain. Hal tersebut menyebabkan lahirnya perubahan bentuk negara, sehingga tercipta bentuk negara yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam satu negara, yakni bentuk negara demokrasi.

Di dalam negara demokrasi, rakyat menjadi pemegang kedaulatan, sehingga kekuasaan tertinggi, secara teori dimiliki oleh rakyat. Dalam rangka menjalankan perannya, rakyat diberikan kebebasan berpartisipasi dan berpendapat, yang akhirnya melahirkan partai politik, sebagai wadah pengorganisasian rakyat dalam upaya menjalankan kewenangan sebagai pemegang kedaulatan. Kehadiran Partai politik bermula lahir dan tumbuh di negara-negara benua Eropa. Kelahiran partai politik bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Dalam perkembangannya partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat. Permulaannya peranan partai politik di negara-negara benua Eropa bersifat elitis dan aristokratis, terutama dalam mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya di dunia barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen¹. Partai-partai ini kebanyakan bersandar pada suatu asas atau ideologi tertentu seperti sosialisme, fasisme, komunisme, kristen

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Utama, 2008, h. 398.

demokrat, dan sebagainya. Maka tidak dapat dipungkiri dalam sejarahnya, keberadaan partai politik turut serta membangkitkan gejolak berpolitik masyarakat dalam satu negara.

Keberadaan partai politik sangat erat kaitannya dengan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dimana keberadaan partai politik, menjadi bentuk kedaulatan rakyat yang terorganisir melalui aspirasi rakyat melewati partai politik. Dan sistem demokrasi dengan memunculkan partai politik telah menyebar dan diikuti oleh banyak negara diseluruh Dunia, termasuk negara Republik Indonesia.

Peranan partai politik dalam mekanisme bernegara di Indonesia sangatlah besar, bahkan cenderung vital dan fundamental. Bahkan pasca reformasi yang turut melahirkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), salah satunya pasal 6A UUD 1945 menyatakan bahwa “ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik gabungan-gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum “.

Pasal tersebut dengan jelas memberikan ruang terhadap partai politik untuk menjadi wadah sekaligus media dalam menentukan arah negara. Kehadiran partai politik merupakan suatu perwujudan dari usaha untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sebagai negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan di masa mendatang akan semakin penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lain karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian².

Harapan besar dari keberadaan partai politik sebagaimana didalam sejarah maupun cita-citanya mampu mengontrol kekuasaan hingga tercapai penyelenggaran negara yang bersih, khususnya bersih dari korupsi yang senantiasa menjadi penyakit kekuasaan, seolah riskan diharapkan lebih, saat pengimplementasiannya. Karena pada kenyataannya, partai politik yang memiliki perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun berada dikementerian Indonesia, justru menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Jika melihat fakta banyaknya koruptor yang dilahirkan dari partai politik, maka

²Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, h. 3.

kaderisasi partai politik yang harusnya melahirkan politisi orang-orang berkarakter dan memiliki kemampuan berpolitik yang bersih layak dipertanyakan. Tidak menutup kemungkinan pola partai politik yang tumbuh justru tidak lagi berupaya menciptakan pendidikan politik yang baik, namun justru selalu fokus terhadap ambisi merengkuh kemenangan pemilihan umum (selanjutnya disebut dengan pemilu) yang akhirnya menyempitkan tujuan hingga sekedar merebut kekuasaan.

Besarnya peranan partai politik dalam memberikan pengaruh terhadap roda kekuasaan negara, telah memberikan peluang yang tidak sekedar pengaruh positif berupa kebijakan para wakil partai politik dalam mengatur ketentuan negara, namun pengaruh partai politik tidak menutup kemungkinan juga berperan negatif untuk juga terlibat melakukan tindakan korupsi. Sayangnya, meskipun partai politik merupakan badan hukum, yang semestinya dapat bertindak hukum sekaligus mempertanggungjawabkannya, termasuk tindakan pidana korupsi, namun sejauh ini tidak ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur pertanggungjawaban tindakan korupsi partai politik sebagai badan hukum.

Hal ini berbeda dengan perlakuan undang-undang terhadap organisasi masyarakat (selanjutnya disebut dengan ormas) maupun korporasi, dimana terhadap keduanya terdapat ketentuan khusus dalam pertanggungjawaban pidana. Sementara notabene partai politik sendiri secara bentuk adalah organisasi serta dapat dikatakan sebagai korporasi, sebagai suatu organisasi. Partai politik adalah suatu korporasi atau pribadi hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (*juristic person*) lainnya.³

Pengaturan terhadap partai politik dibedakan dengan badan hukum lainnya, dimana partai politik diatur sendiri dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Selanjutnya disebut dengan UU Parpol).

Perang negara melawan korupsi hingga kini tidak kunjung berakhir, bahkan cenderung tidak ada habisnya untuk segera dimenangkan negara. Berbagai upaya termasuk dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi

³Hans Kelsen, dikutip dalam buku Ali Safa'at, *Op.Cit.*, h. 71.

(KPK) tidak juga cukup menghilangkan musuh besar bernama korupsi tersebut. Namun jika berkaca terhadap kinerja KPK yang berhasil berkali-kali menangkap koruptor, lalu diteliti serta dianalisis lebih, bahwasannya orang-orang yang tertangkap KPK adalah kebanyakan merupakan wakil dari partai politik di pemerintahan, maka layak dicurigai bahwa peluang terbesar menjadi pelaku korupsi adalah politisi yang justru gerbong bahkan rumahnya adalah partai politik. Bahkan jika dianalogikan pidana Narkoba, penangkapan-penangkapan KPK adalah penangkapan para pemakai atau sekedar pengedar kecil, namun sumber bahaya utamanya adalah pengedar yang besar, karena merupakan produsen Narkoba. Sama hal dengan penangkapan koruptor, setelah berbagai upaya tak kunjung juga meredakan kemunculan korupsi, maka diperlukan juga upaya baru bahwa yang harus menjadi perhatian utama adalah gerbong atau bahkan rumah asal dari para koruptor.

Praktik tindak pidana korupsi di Indonesia hingga kini tak mudah untuk segera diputus mata rantainya. Praktik tindak pidana korupsi yang terjadi sedemikian dahsyatnya ini merupakan buah dari persekongkolan jahat diantara para politisi sebagai pejabat negara, pengambilan keputusan baik di birokrasi dan administrasinya maupun dengan para pengusaha. Apakah ini hanya terjadi di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah saat ini tidaklah menjadi penting, karena hal yang terpenting adalah praktik korupsi dilakukan secara massif dan terencana oleh para pejabat tinggi negara ini tanpa mendapatkan sanksi sosial apapun.

Alih-alih untuk dihujat, yang terjadi adalah para koruptor dengan bangganya selalu menyampaikan konferensi pers tentang apa yang telah dilakukannya sebagai upaya penyangkalan bahwa tidak ada praktik korupsi dan ironisnya publik menerima dengan apa adanya nyaris tidak ada suasana kemarahan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Kini makna korupsi telah tereduksi menjadi sebatas penyimpangan kebijakan dan administrasi.⁴

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai

⁴Widoyoko, Danang, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*, Intrans Publishing Wisma Kalimetro, Malang, 2013, h. 11.

sektor kehidupan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah merasuk ke seluruh lini kehidupan yang diibaratkan seperti jamur di musim penghujan, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan, tetapi juga merambah ke korporasi. Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa pada saat ini, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh suatu korporasi.

Dalam perkembangan hukum, korporasi tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, termasuk kumpulan kekayaan asal terorganisir tidak berbadan hukum, bahkan keterlibatannya dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subyek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggung jawaban suatu badan hukum.

Diterimannya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni "*universitas delinquere non potest*" atau "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.⁵

Betapa mirisnya kita ketika menemukan fakta hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu adalah pengurus partai politik, baik dalam jabatannya sebagai bagian dewan pengurus partai seperti bendahara umum, ketua partai, dewan pembina maupun dalam jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maupun dalam lapangan eksekutif seperti Menteri. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Jero Wacik dan Sutan Bhatoegana diperiksa dan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua elite Partai Demokrat tersebut dimintai keterangan seputar kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini. Sebelumnya juga ada kader partai demokrat seperti Nazaruddin yang merupakan bendahara umum partai demokrat menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek hambalang yang

⁵Muladi, Dwipa Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, 1991, h. 7.

kemudian juga menyeret Anas Urbaningrum yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat pada saat itu serta Andi Malarangeng yang merupakan Pengurus Pusat Partai Demokrat sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga tidak bisa lepas dari pusaran korupsi proyek hambalang. Nazaruddin “bernyanyi” bahwa proyek hambalang telah direkayasa oleh orang-orang dalam “lingkaran Demokrat” untuk kepentingan Partai Demokrat, khususnya pada saat kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung.

Disamping itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menetapkan Lutfi Hasan Ishaq sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pengurusan daging sapi impor dimana sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga orang yaitu Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi dimana keduanya adalah merupakan Direktur PT. Indoguna Utama serta Ahmad Fathanah yang merupakan sekretaris pribadi Luthfi Hasan Ishaq. Jauh sebelumnya, publik juga sempat heboh ketika KPK menahan 26 anggota dan mantan anggota DPR RI dalam dugaan korupsi cek pelawat. Cek pelawat tersebut diberikan kepada sejumlah anggota DPR sebagai imbalan untuk mendukung Miranda S. Goeltom dalam seleksi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Banyak politisi senior yang ditahan oleh KPK, seperti Paskah Suzeta, mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar dan mantan Menteri Bappenas dalam pemerintahan SBY jilid pertama. Juga ada Panda Nababan, politisi senior dari PDI Perjuangan. Kasus cek pelawat itu dibongkar oleh Agus Tjondro, mantan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang juga turut menikmati uang tersebut. Agus Tjondro adalah saksi pelapor yang mengakui perbuatannya, mengembalikan uang dan aset yang dibeli dari uang suap tersebut. Agus Tjondro juga memberikan informasi berharga kepada KPK sehingga kasus itu terbongkar. Sebagian anggota DPR RI menyatakan uang tersebut merupakan dana kampanye untuk kemenangan pemilu 2004 lalu. Beberapa anggota DPR RI terutama dari PDI Perjuangan menyatakan uang itu mereka terima karena dianggap sebagai uang untuk membiayai kampanye pemilu.

Ada banyak kasus praktek tindak pidana korupsi yang melibatkan petinggi maupun pengurus partai politik, dan teranyar terkait kasus ketua umum partai golongan karya yang juga sedang menjabat ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni Setya Novanto dalam kasusnya korupsi Elektronik Kartu Tanda Penduduk. Bahkan hingga daerah, teranyar

kasus yang sampai 90 % dewan perwakilan daerah kota Malang Jawa Timur yakni sejumlah 43 orang yang notabene wakil rakyat sekaligus kader partai, ditangkap serempak oleh KPK.

Sukar dipercaya dari fakta yang ada, terkait sepak terjang para pelaku praktek korupsi, lebih mencengangkan adalah bahwa fakta dari banyak para pelaku korupsi adalah mereka kader partai politik, yang secara fungsi harusnya mampu menjadi contoh yang baik bagi generasi kedepan, atau setidaknya mampu memperlihatkan bahwa pada akhirnya pendidikan politik yang diberikan partai politik adalah kemampuan memimpin yang baik, dan bukan justru mempertunjukkan kebobrokan tindakan dengan melakukan pengkhianatan terhadap bangsa melalui praktek tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan musuh yang menjadi penghambat terbesar dalam upaya kemajuan negara, maka dalam memerangnya diperlukan langkah besar dan meluas kedalam berbagai aspek tanpa terkecuali. Dan melihat kemungkinan adanya gejala korupsi yang ditimbulkkan oleh partai politik dengan besarnya pengaruh parpol dalam dinamika bernegara di Indonesia, maka sudah saatnya dihadirkan rekonstruksi hukum dengan paradigma baru yang memandang hingga menempatkan partai politik sebagai subjek pidana tindakan korupsi, setidaknya menyerupai pengaturan pidanaan organisasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Ormas), maupun menyerupai korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Dari apa yang menjadi kekhawatiran dan perkembangan praktek tindak pidana korupsi sebagaimana dipaparkan, maka berakar dari tugas akhir perkuliahan strata tingkat satu fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta dorongan upaya untuk memberikan sumbangan gagasan dalam pemberantasan praktek tindak pidana korupsi maupun pembaharuan hukum pidana Indonesia, melalui penelitian hukum ini akan memfokuskan penelitian dengan tajuk “Pidanaan Partai Politik yang melakukan tindak pidana korupsi”. dengan harapan mampu memberikan alternatif norma, yang mampu menjadi rekomendasi dalam perbaikan tatanan hukum yang ada, khususnya

terkait upaya pemberantasan praktek korupsi, lebih khusus lagi dalam upaya mengembalikan fitrah partai politik untuk mampu kembali ke jalur semestinya sebagai organ demokrasi bangsa, yang mampu melahirkan kader-kader politik yang mampu memimpin dengan baik, dan bukan kader yang justru melakukan tindakan praktek korupsi hingga akhirnya menjadi pengkhianat bangsa dan negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pemidanaan Partai Politik yang melakukan tindak pidana korupsi?
- 2 Bagaimana pemidanaan Partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dengan perbandingan hukuman pidana terhadap Organisasi kemasyarakatan dan hukuman pidana terhadap korporasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah ;

- 1 Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi.
- 2 Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi, ditinjau dengan perbandingan hukuman pidana terhadap organsasi kemasyarakatan dan korporasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana dalam hal ini

pengaturan tentang pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam hal menetapkan dan merumuskan pengaturan tentang pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action*). “Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶”.

1.5.2 Metode Pendekatan

Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti dan menganalisis Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu terkait dengan pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai tujuan

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 35.

pemidanaan, pemasyarakatan, kejahatan dan sanksinya yang menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti. Dan pendekatan perbandingan dilakukan dengan melakukan perbandingan norma khususnya peraturan pidana terhadap badan hukum, yakni antara partai politik, ormas, dan korporasi.

1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah Penelitian Normatif, maka jenis bahan hukum yang paling utama yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2017 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum melalui dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui penggabungan peraturan perundang-undangan dengan bahan-bahan hukum yang didapat dari hasil studi kepustakaan. Kemudian kedua sumber bahan yang telah diperoleh dikumpulkan untuk dianalisis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya disusun ke dalam pokok bahasan yang sistematis sehingga berkaitan dengan tema penulisan dan perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini untuk kemudian berdasarkan sumber bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan telaah dan pengkajian permasalahan untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum yang diteliti, penulis menelaah bahwa adanya kekosongan hukum terhadap pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian
- BAB III : Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu

pemidanaan partai politik yang melakukan tindakan korupsi

BAB IV : Dalam bab penutup, dipaparkan simpulan dari penelitian serta saran berdasarkan penelitian ini.